



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 7 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
JEPARA NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEPARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa adanya perubahan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan;
  - b. bahwa besaran tarif retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 2 Tahun 1999, saat ini sudah tidak sesuai dengan prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005



Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Tahun 1990 Nomor 7 );
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Tahun 1999 Nomor 8 Seri B No. 6 );
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA**

dan

**BUPATI JEPARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEPARA NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

## Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Tahun 1999 Nomor 8 Seri B No. 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
8. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
9. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
11. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran yang dipungut oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan atas pelayanan persampahan/kebersihan;

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retibusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
13. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan;
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah;
15. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi Daerah dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Daerah ditetapkan sebagai berikut:

1. Pelayanan Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah :

No	Sumber Sampah	Volume Sampah/Luas Lantai Bangunan/Jenis kendaraan	Besarnya Retribusi (Rp)
1.	Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- luas sampai dengan 70 M<sup>2</sup></li> <li>- luas lebih dari 70 M<sup>2</sup> s/d 300 M<sup>2</sup></li> <li>- luas diatas 300 M<sup>2</sup></li> </ul>	5.000,-/bulan 7.500,-/bulan 10.000,-/bulan
2.	Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- volume sampai dengan 0,5 M<sup>3</sup>/ hari</li> <li>- volume lebih dari 0,5 M<sup>3</sup> s/d 0,75 M<sup>3</sup> / hari</li> <li>- volume lebih dari 0,75 M<sup>3</sup>s/d 1 M<sup>3</sup> / hari</li> <li>- volume lebih dari 1 M<sup>3</sup>/ hari</li> </ul>	10.000,-/bulan 20.000,-/bulan 30.000,-/bulan 50.000,-/bulan
3.	Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- volume sampai dengan 0,5 M<sup>3</sup>/ hari</li> <li>- volume lebih dari 0,5 M<sup>3</sup> s/d 0,75 M<sup>3</sup> / hari</li> <li>- volume lebih dari 0,75 M<sup>3</sup> s/d 1 M<sup>3</sup> / hari</li> <li>- volume lebih dari 1 M<sup>3</sup> / hari</li> </ul>	40.000,-/bulan 60.000,-/bulan 80.000,-/bulan 140.000,-/bulan
4.	Pasar/Obyek	<ul style="list-style-type: none"> <li>- luas sampaidengan 70 M<sup>2</sup></li> </ul>	200.000,-/bulan



	Wisata/Terminal/ PKL	- luas 70 M <sup>2</sup> s/d 300 M <sup>2</sup> - luas diatas 300 M <sup>2</sup>	300,-/hari 400,-/hari
5.	Obyek Wisata	- Sedan/jeep dan sejenisnya - Bus/truck dan sejenisnya	500,- 2.500,-
6.	Terminal	- Angkutan kota - Angkutan antar kota	100,-/hari 500,-/hari
7.	Penyelenggaraan keramaian		50.000,-/M3

2. Orang Pribadi atau badan yang membuang langsung ke tempat pengolahan sampah terpadu:

- a. dengan mobil pick up ..... Rp 5.000,-  
b. dengan truck ..... Rp 10.000,-

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 26 Mei 2009

BUPATI JEPARA,  
  
HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 26 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

  
SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009 NOMOR ...7.....